



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tlk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXX, 11 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Logas, 27 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tlk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 November 2022 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Kuantan Singingi pada tanggal 04 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (ba'daddukhul) membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Desa XXXXXXXXXX Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya selama lebih kurang 1 th dan terakhir tinggal di desa logas, sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Termohon, bernama:
 - ANAK, Teluk Kuantan, 24 Desember 2023 (1th);
4. Bahwa sejak awal Tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon kurang dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang istri seperti melayani suami, baik lahir&bathin, dan termohon sering keluar rumah tanpa adanya izin dari pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada pemohon, termohon bersifat egois, keras kepala, termohon tidak bisa menghargai pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian tersebut di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Februari 2024, Pemohon dengan Termohon pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 10 bulan, karena Termohon tidak bisa merubah sifat

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



buruknya, maka Pemohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Pemohon ;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, hingga Pemohon ber'azam (bertetap hati) untuk mentalak Termohon;

7. Bahwa segala biaya dalam perkara ini dibebankan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Muhammad Hidayatullah, S.H.I sebagaimana laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 13 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

Pasal 3

Mut'ah dan Nafkah Iddah

- a. Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan Mut'ah kepada Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pihak Kedua, selama Pihak Kedua menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Pihak Kedua paling lambat pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Pasal 4

Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

- a. Bahwa 1 (satu) orang anak dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua bernama ANAK, lahir di Teluk Kuantan tanggal 24 Desember 2023, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Pihak Kedua dengan ketentuan Pihak Kedua berkewajiban menunaikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberi akses kepada Pihak Pertama sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dan jika hal ini dilanggar oleh Pihak Kedua, maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum bagi Pihak Pertama

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



untuk mengajukan pencabutan hak asuh dari Pihak Kedua yang kemudian dipindahkan kepada Pihak Pertama;

- b. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 (empat) huruf (a) diatas, setiap bulannya minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan terdapat kenaikan 10% setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Pihak Kedua;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memohon kepada Majelis Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Berlakunya Kesepakatan

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pihak Pertama dan putusan pengabulan permohonan cerai talak tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta Pihak Pertama telah mengucapkan ikrar talak;

Pasal 7

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Mediator

Bahwa meskipun mediasi mengenai perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut diatas kedalam pokok gugatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan terhadap perubahan tersebut Termohon menyetujuinya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang telah di upload melalui sistem elektronik pada persidangan tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 1 benar;
- Bahwa posita poin 2 benar;
- Bahwa posita poin 3 benar;
- Bahwa posita poin 4 tidak benar, yaitu:
 - a. Bahwa Termohon sebelum terjadi seperti itu, saya dan suami masih hidup rukun, setelah kami menikah, kami sempat dengar isu mau diusir dari kampung suami lantaran kami sesuku, oleh karena itu kami mencari kontrakan di perumahan pandan wangi, setelah tinggal di sana beberapa hari setelah itu kedapatan sama saya kalau suami buat akun baru media sosial dan berteman dengan lawan jenis dan melanggar semua aturan yang dia buat. Semenjak itulah kami sering berantem dan setelah itu terjadilah perselingkuhan dan sampai chek in ke pekanbaru, Karena pas setelah Saya tau kalau dia buat akun baru diam-diam emosilah saya, karena dari awal pernikahan dia yang membuat aturan tidak boleh berteman dengan lawan jenis dan tidak boleh menyukai foto-foto ataupun yang lainnya, setelah itu saya kesal pas dia pulang kerja meminta ambikan nasi sama saya dan saya jawablah ambil saja sendiri, mungkin karena jawaban itu dia kesal, dilemparkan gelas ke lantai, setelah itu dia pergi dari rumah dan membawa semua pakaiannya, dan pulang ke rumah orang tuanya, dan kemudian besoknya saya meminta jemput orang tua untuk pulang ke logas.

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



- b. Benar sebelum saya kasar dengan dia dialah terlebih dahulu kasar ke saya karena semenjak kejadian itulah di kontrakan, kami sempat pisah dan baikan lagi saya di jemput ke logas dan di ajak tinggal di sentajo dan dia meminta saya untuk meminta maaf orang tua suami dan saya lakukan meskipun dapat jawaban yang ketus dari ibunya, pas sorenya kami lagi tiduran di kamar, saya pinjamlah hp suami saya bukalah galeri foto barulah ketahuan di sanalah saya melihat foto-foto mereka di hotel, dan awalnya di tanya dia tidak mengaku atas foto tersebut dengan alasan itu foto lama, lama kelamaan nangis-nangislah dia meminta maaf ke saya dan menyesali perbuatannya. Kemudian selang waktu terjadi lagi kejadian itu saat dia pergi ke pekanbaru untuk melihat mobil bersama kedua orang tua bengkel, dan di sanalah terjadi lagi chek in bersama perempuan dan dia tidak mengakuinya lagi;
- c. Tidak benar karena setiap ada masalah dia selalu deketin perempuan lain, atau pun mantannya dan berkata kasar kesaya, begitu juga tentang anak, pas kebetulan anak lagi sakit dan dia diluar kota saya hanya minta dan saya meminta uang dia hanya jawab buang saja anak itu kalau enggak titipkan ke panti asuhan saja begitu kata dia.
- Bahwa posita poin 5 benar;
 - Bahwa posita poin 6 tidak benar, tidak ada satupun keluarga yang memperbaiki hubungan kami karena dia bilang keluarga dia sudah tidak membolehkan kami baikan lagi, karena setiap ada masalah dia selalu ngadu ke keluarga dia dan menjelekkan saya, ataupun jeleknya saya selalu disampaikannya kekeluarganya, akan tetapi setiap kami ada masalah keluarga saya tidak ada yang tau sedikitpun, setiap mereka bertanya hanya saja saya jawab lagi ada masalah begitu saja.
 - Bahwa posita poin 7 benar/tidak benar;

Berdasarkan kepada alasan/ dalil-dalil diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



PRIMER :

- A. Menerima jawaban Termohon;
- B. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- C. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang telah diupload secara elektronik pada persidangan tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membantah sebagian jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Berdasarkan kepada dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang telah diupload secara elektronik pada persidangan tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Duplik Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Berdasarkan kepada jawaban Termohon, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh permohonan Pemohon;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon, tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 04 November 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua, serta kode bukti (P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan mengakui bukti surat Pemohon tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 November 2022 di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal menyiapkan makan dan minum Pemohon dan apabila dinasehati Termohon marah-marah dan apabila terjadi pertengkaran Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 November 2022 di KUA Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menolak menyiapkan makan minum Pemohon dan Termohon sering marah-marah jika dinasehati dan gara-gara keponakan Pemohon meminjam Hp milik Termohon dan kejadian Termohon marah-marah pada waktu acara syukuran kelahiran anak Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1 Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 November 2022 di KUA Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun pada bulan puasa tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Termohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Termohon sebagai adik kandung Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 November 2022 di KUA Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak hamil anaknya Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I sebagaimana laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian mengenai akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 13 Desember 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut kedalam permohonannya sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan atas perubahan tersebut Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia beracara secara elektronik melalui proses *e-litigasi*, dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan jadwal sidang (*court calender*) secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon adalah karena sejak awal tahun 2023 pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal menyiapkan makan dan minum Pemohon dan apabila dinasehati Termohon marah-marah dan apabila terjadi pertengkaran Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan puncaknya sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak bisa merubah sifat buruknya dan semenjak itu Pemohon telah meninggalkan rumah, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul dalam rumah tangga yang hingga kini telah berlangsung sekitar 10 bulan sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap melawan Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan dan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan atas dalil angka 1, 2, 3, 5 dan 7, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1972 KUHPerdata Majelis Hakim menilai dan mengklasifikasikan pengakuan Termohon tersebut ke dalam

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



pengakuan murni, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara aquo adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah atas dalil-dalil pokok permohonan Pemohon angka 4 dan 6 di atas, pada pokoknya Termohon membantah mengenai penyebab mulai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 November 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2022 di KUA Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



terdekat dari kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di muka sidang, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama Saksi 1 Pemohon (bibi Pemohon) dan Saksi 2 Pemohon (bibi Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh kedua saksi Pemohon, melainkan pengetahuan kedua saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Pemohon kepada kedua saksi (*Testimonium de Auditu*), namun kedua saksi Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah setidaknya sejak bulan Februari 2024, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian kedua saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 Nomorvember 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun kedua saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan (pisah rumah) tersebut secara pasti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi Termohon yang bernama **Saksi 1 Termohon** (kakak kandung Termohon) dan Saksi 2 Termohon (adik kandung Termohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian saksi 2 Termohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang menjadi dasar atau alasan perceraian Pemohon khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun penyebabnya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Q.S Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هٰن لبا س لكم وانتم لبا س لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"*

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2024, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Teluk Kuantan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat Pemohon (bukti P.1 dan P.2) serta keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 04 November 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Pemohon kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2024 atau sudah berjalan selama 10 bulan;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut tidak pernah lagi dilakukan usaha damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga, karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 04 November 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, setidaknya sejak awal tahun 2023 telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa majelis hakim dan hakim mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu sejak lebih kurang 10 bulan yang lalu telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon dan sudah pernah lagi dilakukan usaha damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya “;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “Apabila Pemohon/Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa perceraian yang terdahulu dilakukan oleh Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang dilakukan pada pernikahan pertama Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 13 Desember 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 Desember 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk dapat dilaksanakannya kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Menghukum pihak Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tanggal 13 Desember 2024 berupa:
 - 3.1. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir tanggal 24 Desember 2023 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon hingga berumur 12 tahun;
 - 3.2. Nafkah Hadlonah satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir tanggal 24 Desember 2023 minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 - 3.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 3.4. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Genius Virades, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh. Koirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kamariah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Temohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Sutiyono, S.H.I.

Genius Virades, S.H.

Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp330.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).